



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DENGAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 510.0165/06/2015
NOMOR : 09/Panwas-Dmk/V/2015

TENTANG
PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DEMAK
TAHUN 2015

Pada hari ini senin tanggal dua puluh lima bulan mei tahun dua ribu lima belas, bertempat di Demak, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. MOH. DACHIRIN SAID,SH.MSi : Bupati Demak berkedudukan di Jl. Kyai Singkil No. 7 Demak bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak sebagai Pemberi Hibah selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. KHOIRUL SALEH,S.Sos. MH : Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Demak. Berkedudukan di Jl. Kyai Mughni No. 6A Demak Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Demak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang – Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 05 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2015;
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015;
19. Keputusan Bupati Demak Nomor 846/42 Tahun 2015 tentang Daftar Penerima Besar Hibah serta Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengelola Kegiatan Belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015.

- b. bahwa dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2015.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU berupa uang sebesar **Rp 1.920.400.000,-** (Satu milyar sembilan ratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
1. Honorarium dan Uang Lembur : Rp. 1.011.040.000,-
 2. Barang dan Jasa : Rp. 512.082.500,-
 3. Operasional : Rp. 397.277.500,-
- (2) Pemberian Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015.

Pasal 2

PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2015.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2015 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses pemilihan.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Rincian Kebutuhan Biaya Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Demak berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilihan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

- (3) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penerimaan bunga, jasa, giro, atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada Bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan Daerah.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (5) Apabila semua Tahapan penyelenggaraan telah dilakukan maka PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK KESATU, termasuk Aset yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten Demak.

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan dana Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Kabupaten Demak ke rekening atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2015 pada BPD Jawa Tengah Cabang Demak.
- (2) Transfer Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan :
 - a. Foto copy Naskah Perjanjian Hibah ini;
 - b. Pakta Integriats;
 - c. Foto copy Rekening Penampungan hibah secara langsung dari Bank;
 - d. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditanda tangani dan distempel;
 - e. Uraian kebutuhan sebagaimana lampiran NPHD;
 - f. Berita Acara Serah Terima Hibah
- (3) Pencairan Hibah Uang sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap setelah ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK sebesar Rp. 1.920.400.000,-

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah.

- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan uang hibah, dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan kepada PIHAK KESATU.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya Tahapan Penyelenggaraan masih terdapat sisa dana Hibah pada Bendahara Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Demak maka PIHAK KEDUA wajib menengembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Demak meskipun melewati Tahun Anggaran 2015 kegiatan pelaksanaan Hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Hibah ini berlaku terhitung mulai bulan Mei sampai dengan selesainya Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Tahun 2015.
- (2) Pihak yang berniat untuk mengubah Perjanjian Hibah Daerah ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum perjanjian hibah ini berakhir.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*FORCE MAJEURE*) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, maker, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dari sejak terjadinya keadaan kahar, Pihak yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Demak.

Pasal 9

BIAYA PENDANAAN

Kekurangan biaya pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Tahun 2015 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan Peraturan Bupati mendahului Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015, sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya atau dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2015.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA melakukan perubahan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dana hibah daerah dimaksud, PIHAK KEDUA wajib mendapatkan persetujuan PIHAK KESATU melalui DPKKD Kabupaten Demak.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak tahun 2015 masih terdapat sisa dana hibah daerah pada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah Kabupaten Demak.

Pasal 11

PERUBAHAN (ADENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *adendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan Tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH.



Drs. MOH. DACHIRIN SAID, SH, MSI.

SAKSI-SAKSI

SAKSI I

EDY SUNTORO, SE.
Kepala Bagian Pemerintahan Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

SAKSI II

YANTO MULYANTO, S.Sos, MM.
Kepala Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Demak

Mengetahui
KETUA PANWAS KABUPATEN DEMAK

KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH